



BUPATI MAGETAN
PROPINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 100.3.4.2/159/Kept./403.013/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM OPTIMALISASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN TINGKAT KECAMATAN
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2024

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis Pajak Daerah dengan obyek pajak yang tersebar di seluruh wilayah Daerah, sehingga guna mendukung penyelenggaraan pelayanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan agar berjalan secara intensif dan memperoleh hasil yang maksimal, perlu melibatkan unsur Perangkat Daerah khususnya Kecamatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tingkat Kecamatan Kabupaten Magetan Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 1781);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 129;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 06 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 127;
 7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 44;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tingkat Kecamatan Kabupaten Magetan Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- memberikan motivasi kepada masyarakat lewat berbagai cara dan melalui media, agar masyarakat bersedia membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang diberikan secara langsung maupun melalui Kepala Desa / Kepala Kelurahan dan perangkatnya;
 - mendorong dan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) tepat waktu;
 - menerima dan mencatat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari petugas pungut desa/ perangkat desa melalui loket – loket pembayaran yang ada di kecamatan; dan
 - menyetorkan hasil pembayaran dari petugas pungut melalui bank yang ditetapkan atau ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Magetan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 4 Juni 2024

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA
ARIEF RACHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 100.3.4.2/159/Kept./403.013/2024

TANGGAL : 4 Juni 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM OPTIMALISASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN TINGKAT KECAMATAN
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2024

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KETERANGAN NAMA
1	2	3	4
I	Kecamatan Poncol: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Poncol Sekretaris Kecamatan Poncol a. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Poncol b. 1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Poncol	Parnu
II	Kecamatan Parang: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Parang Sekretaris Kecamatan Parang Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Parang	
III	Kecamatan Lembeyan: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Lembeyan Sekretaris Kecamatan Lembeyan a. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Lembeyan b. 1 (satu) Orang Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Lembeyan	Budi Suryanto
IV	Kecamatan Takeran: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Takeran Sekretaris Kecamatan Takeran a. Kepala Seksi Tata	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KETERANGAN NAMA
1	2	3	4
V	Kecamatan Kawedanan: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Pemerintahan Kecamatan Takeran b. 1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Takeran Camat Kawedanan Sekretaris Kecamatan Kawedanan Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Kawedanan	Warsito
VI	Kecamatan Magetan: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Magetan Sekretaris Kecamatan Magetan a. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Magetan b. 1 (satu) Orang Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Magetan	Grestiyono
VII	Kecamatan Plaosan: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Plaosan Sekretaris Kecamatan Plaosan 1 (satu) Orang Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Plaosan	Supi
VIII	Kecamatan Panekan: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Panekan Sekretaris Kecamatan Panekan a. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Panekan	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KETERANGAN NAMA
1	2	3	4
IX	Kecamatan Sukomoro: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	b. 1 (satu) Orang Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Panekan Camat Sukomoro Sekretaris Kecamatan Sukomoro a. Kasi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Sukomoro	Suwarno
		b.1 (satu) Orang Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Sukomoro	Kuntjarnata
X	Kecamatan Bendo: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Bendo Sekretaris Kecamatan Bendo a. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Bendo	
		b. 1 (satu) Orang Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Bendo	Dinaningrum, A.,Md., M
XI	Kecamatan Maospati: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Maospati Sekretaris Kecamatan Maospati a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Maospati	
		b. 1 (satu) Orang Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Maospati	Santoso
XII	Kecamatan Karangrejo: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Karangrejo Sekretaris Kecamatan Karangrejo 1 (satu) Orang Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Karangrejo	Harum Sudarso

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KETERANGAN NAMA
1	2	3	4
XIII	Kecamatan Barat: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Barat Sekretaris Kecamatan Barat a. Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Barat b. 1 (satu) Orang Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Barat	Jupri
XIV	Kecamatan Karas: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Karas Sekretaris Kecamatan Karas 1 (satu) Orang Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Karas	Nasuka
XV	Kecamatan Kartoharjo: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Kartoharjo Sekretaris Kecamatan Kartoharjo a. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Kartoharjo b. 1 (satu) Orang Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Kartoharjo	Mega Hardiantoro
XVI	Kecamatan Ngariboyo: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Ngariboyo Sekretaris Kecamatan Ngariboyo a. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Ngariboyo b. 1 (satu) Orang Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Ngariboyo	Pratikno
XVII	Kecamatan Nguntoronadi 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi	Camat Nguntoronadi Sekretaris Kecamatan	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KETERANGAN NAMA
1	2	3	4
XVIII	3. Staf Teknis Kecamatan Sidorejo: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Nguntoronadi Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Nguntoronadi Camat Sidorejo Sekretaris Kecamatan Sidorejo a. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Sidorejo b. 1 (satu) Orang Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Sidorejo	Heru Purwito Budi, S. IP

Pj. BUPATI MAGETAN,
 TTD
 HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

 ARIEF RACHMAN, S.H.
 Penata Tingkat I
 NIP. 19840319 201101 1 014